



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 03 April 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/19XX, tertanggal 03 April 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Penarungan Banjar Blumbang Badung dan saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama no 1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Majalengka, tanggal 15 November 1994, dan anak

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menikah, no 2. ANAK 2, laki laki, lahir di Bekasi, tanggal 18 Juni 1996 dan berada dalam asuhan Tergugat. No 3. ANAK 3, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Desember 2002 dan berada dalam asuhan Tergugat. No 4 ANAK 4, laki laki, lahir di Majalengka, tanggal 15 Juli 2012 dan berada di dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Ekonomi Tergugat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan anak;
 - d. Tergugat sering bertindak dan berbicara kasar ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sering bermusyawarah dan telah menasehati Tergugat namun kedua belah pihak tidak menghasilkan kata sepakat dan akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang diterangkan dengan surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Penarungan No:136/Adm/X/2019;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Badung;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg., masing-masing tanggal 16 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena keadaan Penggugat yang berekonomi tidak mampu;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 23 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan proses perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/19XX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, tanggal 03 April 1994, telah *dinazegelen* serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penarungan;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya siang hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi berkomunikasi;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penarungan;
 - Bahwa sejak awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah untuk keluarganya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Penggugat bekerja menawarkan barang kreditan, dan Penggugat juga sering meminjam uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, 2 kali mereka bertengkar di rumahnya dan 1 kali mereka bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, karena sejak Maret 2016 kehidupan rumah tangga

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan anak serta sering bertindak kasar dan berbicara kasar ketika bertengkar, sehingga sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan bukti

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kurang lebih sejak awal tahun 2018, kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, dan saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dipandang bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak awal tahun 2018, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan*

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang pecah harus memenuhi tiga unsur yaitu suami dan isteri terlibat perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan bila telah ternyata sudah ada upaya damai baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, di dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari saksi dan keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa indikasi retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari pada mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun karena oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan sesuai dengan putusan sela Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 23 Oktober 2019, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Mursal, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 0,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 0,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 0,- + |
| Jumlah | : Rp 0,- (Nihil); |

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg